



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALA SIMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat lahir Medan, tanggal lahir 20 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kamaliamuchtar16@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Ksg, tanggal 4 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari perkawinan antara:
Nama : XXX
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 01 Juli 1970
Agama : Islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia : 24 April 2024
Alamat Terakhir : XXX, XXX
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten
Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Dengan:

Nama : **PEMOHON**
Nik : XXX
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Agustus 1973
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : XXX, Kampung

Simpang

Empat, Kecamatan Karang Baru,
Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1993 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/X/1993 tertanggal 15 Oktober 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1 XXX, Tempat/Tanggal Lahir Simpang Empat, 04 April 1988, jenis kelamin Laki-laki;
- 1.2 XXX, Tempat/Tanggal Lahir Simpang Empat, 26 Juni 1995, jenis kelamin Perempuan;
- 1.3 ANAK PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Langsa, 20 Februari 2008, jenis kelamin Perempuan;

2. Bahwa selanjutnya **Alm. XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 di Rumah, dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di TPU di XXX, kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan alamat terakhir di XXX, XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dengan berdasarkan Akta Kematian No. 1116-

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM-13082014-0007 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Aceh Tamiang,

3. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap 1 (Satu) orang anak yang bernama:

3.1 Najwa Fahira Binti Muchtar, Tempat/Tanggal Lahir Langsa, 20 Februari 2008, jenis kelamin Perempuan;

4. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ke 3 (Tiga) anak tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon berjanji dan bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap anak kandung dari **Alm. XXX** dan **Pemohon**, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia dituntut di kemudian hari, apabila Pemohon melanggar ketentuan dalam melaksanakan hak perwalian terhadap anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan anak yang bernama:

6.1 ANAK PEMOHON;

masih di bawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum kepada 1 (satu) anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat menyurat atas nama anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon Sebagai wali terhadap anak dari suami istri (**Alm. XXX**) dengan (**PEMOHON**) yaitu (**ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK XXX, tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/X/1993, tanggal 15 Oktober 1993 atas nama Pemohon dan Muchtar yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon, Nomor 1116031308240001, tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Muchtar, Nomor 1116-KM-13082024-0007, tanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK PEMOHON, Nomor 291/CSL/UM/11.16/2008, tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Datok Penghulu XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

2. Bukti Saksi.

1. XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 18 Agustus 1972 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XX, XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan XXX sebagai suami Istri yang menikah tanggal 15 Oktober 1993;
- Bahwa Antara Pemohon dengan XXX telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan yang masih dibawah umur bernama ANAK PEMOHON dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



- Bahwa Semasa hidupnya XXX hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Sejak XXX meninggal, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon baik dan bagus mengurus anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat atas nama anak tersebut;

2. XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 28 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama XXX;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan XXX sebagai suami Istri yang menikah tanggal 15 Oktober 1993;
- Bahwa Antara Pemohon dengan XXX telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan yang masih dibawah umur bernama ANAK PEMOHON dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



- Bahwa Semasa hidupnya XXX hanya menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Sejak XXX meninggal, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon baik dan bagus mengurus anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat atas nama anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX dan telah lahir seorang anak yang Bernama ANAK PEMOHON dan anak tersebut saat ini masih berada di bawah umur dan dalam pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka secara materil terbukti Pemohon tercatat kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya yang Bernama Muchtar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga sedangkan ANAK PEMOHON sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON memiliki hubungan dan kedudukan sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Muchtar yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 di Aceh Tamiang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada 24 April 2024 di Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 20 Februari 2008 dari pasangan suami istri XXX dengan PEMOHON

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



(Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan XXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemohon mengetahui Datok Penghulu XXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, maka bukti tersebut memberi petunjuk kepada Hakim bahwa saat ini Pemohon adalah orang yang menjadi orang yang bertanggungjawab terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suwaibatul Islamiah binti M. Sanip dan Rini Agustina binti M. Jafar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON ternyata baru berumur lebih kurang 16 tahun 10 bulan, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mewakili tanda tangan atas nama ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala surat menyurat atas nama anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini dengan baik, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak ANAK PEMOHON, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Langsa pada tanggal 20 Februari 2008 berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK Perkara | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) |